



STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM MENANGGULANGI PEMURTADAN DI KABUPATEN GUNUNGGIDUL YOGYAKARTA

Ahmad Naufal¹, Didin Hafidhuddin², Irfan Syauqi Beik³

^{1 2 3} Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

ABSTRACT

Based on that case, researcher wants to know about zakah management by BAZNAS region of Gunungkidul. This research focussed on the efforts of zakah management optimization to face apostasy in Gunungkidul. This research uses qualitative method based on field research. So, techniques of data collection is done by triangulation techniques, namely observation, interviews, and documentation. Analyses will be performed with a model Milles and Huberman, where the analysis is done interactively and continuously with three processes, namely data reduction, data display, and conclusion drawing. Based on the analysis, we concluded that the zakah is managed by BAZNAS region of Gunungkidul is still not optimal. It needs many corrections to maximize the potential of zakat both in terms of institutional, collection and utilization. Utilization of zakat can be used to prevent apostasy by optimizing the function of the mosque and boarding school as a bastion of power of the people. Secondly it is done to support the formation of coordination among the network of mosques, especially around the installation of non-Muslims. To that end, BAZNAS region of Gunungkidul required to support the creation of such conditions, by developing cooperation and synergy with the Islamic organizations and boarding school.

Keyword: *apostacy, strategy, zakat*

I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Zakat menurut UU No. 23/2011 dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena akan mensucikan jiwa, menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati, membersihkan dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta, mengembangkan harta, menambah keberkahan harta, dan menambah ketenangan jiwa. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39.

Di dalam al-Qur'an ada beberapa istilah untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah, dan hak. Didin Hafidhuddin menjelaskan bahwa hal itu karena istilah-istilah tersebut memiliki kaitan yang erat dengan zakat. Zakat disebut sebagai infak dalam surah at-Taubah: 34, karena hakikatnya zakat adalah penyerahan harta untuk kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah Swt. Zakat disebut sedekah dalam surah at-Taubah: 60 dan 103, karena salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Zakat disebut hak dalam surah al-'An'am: 141, karena zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada yang berhak.

Selama ini, zakat lebih dikenal sebagai instrumen untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Namun, sebenarnya dibalik itu, zakat juga berfungsi sebagai instrumen untuk

penguatan akidah umat Islam, sebagaimana diakui juga dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat juga didayagunakan untuk meningkatkan kualitas umat. Dalam Penjelasan Undang-Undang atas pasal tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Peningkatan sumber daya manusia juga berarti peningkatan kualitas kesejahteraannya. Konsep kesejahteraan yang dibangun al-Qur'an sendiri berdiri di atas lima pilar utama, yakni terpenuhinya: 1) kebutuhan fisik-biologis; 2) kebutuhan intelektual; 3) kebutuhan emosi; 4) kebutuhan spiritual; dan 5) kebutuhan sosial. Kelima kebutuhan ini berdimensi lahir dan batin, serta berpijak pada realitas kehidupan.

Maka, bisa dikatakan bahwa peran zakat dalam meningkatkan kualitas umat dalam bidang spiritual adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran beragama dan menguatkan keimanan, sehingga tidak mudah goyah oleh upaya-upaya kristenisasi. Dalam kaitannya dengan penanggulangan pemurtadan ini, maka *ashnâf* yang perlu mendapat perhatian khusus adalah fakir, miskin, *sabilillâh*, dan *muallaf*.

Menurut Halim, sebagaimana dikutip oleh Nana Mintarti dalam *Bangsa Betah Miskin*, bahwa paradigma pengembangan masyarakat yang berbasis zakat bertumpu pada prinsip: 1) berorientasi pada kesejahteraan lahir dan batin untuk membenahi kehidupan sosial bersama masyarakat agar penindasan dan ketidakadilan tidak lagi hidup di tengah-

tengah mereka; 2) rekayasa sosial yang merupakan proses perencanaan perubahan sosial untuk menuju tatanan kehidupan yang lebih baik; 3) program yang dijalankan harus didasarkan atas dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; 4) menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program, mulai dari perencanaan sampai evaluasi dan pengembangan; 5) memadukan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat; 6) berkelanjutan.

Mengutip Yusuf Qardhâwî dalam *Hukum Zakat*, Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wajiblah bagi manusia untuk senantiasa memperhatikan agar zakat itu sampai pada mustahiknya seperti orang fakir, miskin, orang yang berhutang dan yang lainnya, dari orang yang beragama dan mengikuti syariat Islam." Dan dalam *al-Ikhtiyarat*, Ibnu Taimiyah mengatakan, "Janganlah diberi zakat orang yang tidak bisa ditolong dengannya untuk taat kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Swt. mewajibkan zakat untuk menolong ketaatan kepada-Nya, bagi orang yang membutuhkannya, seperti orang-orang fakir, orang yang berhutang atau orang yang menolong orang-orang Mukmin, seperti petugas zakat dan mujahid fi jalan Allah."

Jadi, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi, tapi juga terkandung makna pendidikan, pembinaan dan penjagaan iman. karena "kekuatan suatu masyarakat tergantung pada kebijaksanaan distribusi hartanya. Jika sebagian orang berkembang menjadi sangat kaya sedangkan sebagian besar yang lain dalam keadaan tetap miskin, masyarakat itu menjadi lemah dan

mudah dihancurkan oleh musuhnya (dan musuh internalnya)".

Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Yogyakarta yang menjadi lahan subur pemurtadan. Hal ini dibenarkan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gunungkidul, bahwa kebanyakan pemurtadan terjadi dengan cara dipacari kemudian dinikahi. Walaupun orang tua ada sebagian yang keberatan tetapi karena sudah "cinta" dan kurangnya agama, maka gadis-gadis tersebut tetap menikah dengan pemuda pujaannya yang non muslim.

Adanya gerakan pemurtadan di daerah Gunungkidul juga diakui oleh salah seorang mantan pendeta, Antonius Ragil Wibowo. Ia menceritakan kisahnya, bahwa dulu pernah ditunjuk sebagai Koordinator Pengkabaran Injil (PI) pada tahun 1992 untuk daerah Jawa Tengah dan DIY. Tugasnya adalah mengelola Gereja-Gereja rintisan di daerah Purworejo, Sragen, Solo, Cilacap, Klaten, Gunung Kidul, dan Yogyakarta. Tugas itu dilakukan dengan bekerjasama dengan mahasiswa Yogyakarta, salah satunya adalah Sekolah Tinggi Teologi (SIT). Ia juga selalu mengontrol ke daerah-daerah dan menggerakkan pengajian-pengajian Alkitab, di samping juga terus memacu kader-kader misi.

Penanganan masalah-masalah sosial, harus dimulai dengan intervensi pada keluarga. Sebab, keluarga merupakan unit terkecil dari sistem sosial masyarakat. Dalam keluarga terjadi proses reproduksi, edukasi, dan sosialisasi nilai-nilai agama dan budaya. Kesejahteraan keluarga, dengan demikian menjadi tonggak kesejahteraan sosial masyarakat.

Tingkat keberhasilan intervensi atau penanganan masalah sosial sangat

bergantung pada tiga variabel fundamental sebagai berikut:

Pertama, aspek pengaturan tentang kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial yang profesional dengan manajemen yang efektif dan efisien dalam penanganan masalah sosial.

Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai budaya dan agama serta faktor-faktor teknis yang menghambat suatu komunitas atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan asasi manusia berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan jaminan sosial dengan baik dan merata. Hanya saja, yang paling mendasar adalah mengevaluasi dan mengidentifikasi faktor-faktor teknis dan faktor-faktor budaya yang melahirkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan asasi rakyat miskin.

Ketiga, rakyat miskin yang belum bisa merasakan kesejahteraan tidak seharusnya dijadikan objek layanan sosial secara terus menerus tanpa ada program pemberdayaan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan taraf hidupnya. Filosofi yang harus dibangun dan disadari adalah menolong mereka supaya bisa menolong dirinya sendiri. Indikator tingkat keberhasilan pemberdayaan yang pokok adalah munculnya kepercayaan diri orang-orang miskin bahwa mereka sanggup mengubah nasib, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup mereka dengan baik.

Studi yang relevan ini dimaksudkan untuk melihat Penelitian-Penelitian yang pernah dilakukan oleh para Peneliti terdahulu, sehingga dapat memberikan

kejelasan dan batasan terhadap yang objek yang diteliti.

Budi Prayitno, melakukan Penelitian terhadap optimalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna. Fokus Penelitian pada pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) menurut syari'at Islam, menurut undang-undang, dan pengelolaan zakat oleh pemerintah. Prayitno menemukan bahwa potensi zakat di Muna belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

M. Sularno, meneliti pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten se daerah Yogyakarta. Yang dijadikan sampel adalah tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Kota, dan Kabupaten Bantul. Fokus Penelitian pada studi implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Hasil temuannya, bahwa pengorganisasian BAZ di ketiga kabupaten tersebut masih kurang optimal; rekrutmen pelaksana operasional masih bersifat sambilan, perkantoran masih menumpang, dan organ pelengkap nya masih kurang. Pengumpulannya belum mengimplementasikan aturan dan ketentuan undang-undang; prioritas muzaki baru Pegawai Negeri Sipil, dan masyarakat lainnya belum mendapat perhatian serius. Sementara pendistribusiannya dinilai sudah sesuai amanah undang-undang.

Ikhwanudin, mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap

pendistribusian ZIS di BAZIS Kabupaten Gunungkidul. Ia menemukan bahwa pendistribusian ZIS banyak dialokasikan untuk kepentingan pembangunan masjid maupun mushala, hal tersebut seolah mengesampingkan keberadaan orang-orang yang lebih membutuhkan bagian ZIS untuk kebutuhan kelangsungan hidup mereka. Akibatnya, pendistribusian ZIS tersebut tidak memberikan pengaruh apapun terhadap perubahan kesejahteraan masyarakat.

Selain Penelitian di atas, Penelitian- Penelitian lain yang terkait dengan pengelolaan zakat sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun kajian pengelolaan zakat yang diarahkan untuk menghadapi gerakan pemurtadan khususnya untuk wilayah Gunungkidul, sejauh penelusuran Peneliti, belum ada yang melakukannya.

Maraknya upaya-upaya pemurtadan di Gunungkidul menuntut peran BAZNAS Kabupaten bergerak cepat dan lebih proaktif dalam menanggulangnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana mengoptimalkan zakat untuk menanggulangi pemurtadan?

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Studi lapangan yang dimaksud adalah berupa studi kasus, yaitu pada BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

Penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menghasilkan data-data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau pun lisan tentang orang-orang atau perilaku yang diteliti. Maka, data kualitatif adalah semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara matematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Sebagai teknik pengumpulan data, ada dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi teknik atau metode dan triangulasi sumber. Dalam Penelitian ini, yang digunakan adalah triangulasi teknik, yaitu teknik pengumpulan data ketika Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Tujuan dari penggunaan teknik triangulasi ini adalah untuk menjadikan data yang diperoleh lebih konsisten, tuntas, dan pasti.

Analisis data dalam Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah suatu proses. Ini berarti, bahwa proses analisisnya sudah dimulai sejak tahap pengumpulan data di lapangan untuk kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya. Penelitian ini menggunakan model analisis Milles dan Huberman.

Analisis model Milles dan Huberman, yaitu proses analisis yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Model analisis ini terdiri dari tiga

alur kegiatan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).

III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Profil BAZNAS Kabupaten Gunungkidul

Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Gunungkidul didahului oleh Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 451/2252 Tentang Gerakan Zakat, Infak, dan *Shodaqoh*. Kemudian pada tahun 2007 diangkatlah pengurus BAZNAS Kabupaten Gunungkidul melalui Keputusan Bupati Gunungkidul No. 200/KPTS/2007 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2007-2010. Lalu sebagai kantornya diberikan sebuah ruang bekas mushala oleh Pemda Kabupaten Gunungkidul yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 1 Wonosari, Gunungkidul.

Untuk meningkatkan pengumpulan zakat, pada tanggal 11 September 2009 dikeluarkan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 451/1489 Tentang Gerakan Zakat, Infak dan *Shodaqoh*. Dan untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat, maka pada tahun 2010 dikeluarkan surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 171/KPTS/2010 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Beriringan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 179/KPTS/2010 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gunungkidul Masa Tugas 2010 – 2013.

Pada tahun 2011, muncul Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru,

yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Kabupaten yang semula disebut BAZDA Kabupaten diubah menjadi BAZNAS Kabupaten. Untuk proses pergantian tersebut, BAZDA Kabupaten dapat tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang tersebut. Saat penelitian ini berlangsung, kepengurusan BAZDA Gunungkidul belum berganti, maka masih menggunakan nama BAZDA Kabupaten.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 171/KPTS/2010 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Gunungkidul, bahwa peran Dewan Pertimbangan adalah memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi. Sedangkan Komisi Pengawas berperan: a) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat; dan b) menunjuk akuntan publik atau lembaga pemeriksa eksternal lainnya untuk melakukan audit pengelolaan zakat. Sementara Badan Pelaksana berperan a) menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; b) mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat; c) menyelenggarakan tugas Penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat; serta d) membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.

Adapun program penyaluran zakat adalah sebagai berikut:
pada BAZNAS Kabupaten Gunungkidul

Tabel. Program Penyaluran Zakat BAZNAS Kabupaten Gunungkidul

Pro g	Kegiatan	Kriteria Penerima
Gunungkidul Sehat	1. Bantuan alat bantu kesehatan/ pelayanan kesehatan/ pengobatan bagi penderita penyakit/ cacat tetap	- Fakir dan atau miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dari pihak lain atau pembiayaan beban di luar akses layanan jaminan kesehatan. - Mengutamakan penderita cacat tetap dan penderita penyakit kronis/kastatropik.
	2. Bantuan pelayanan mobil ambulans gratis	- Fakir dan atau miskin
	3. Bantuan biaya pemeriksaan kesehatan gratis	- Fakir dan atau miskin yang kesulitan dalam akses layanan kesehatan
Gunungkidul Cerdas	4. Bantuan biaya pendidikan untuk anak keluarga fakir dan miskin	- Prinsip pemerataan dengan memperhatikan tingkat sebaran lokasi siswa penerima di wilayah Kab. Gunungkidul - Prioritas pada wilayah yang tingkat kesejahteraan lebih rendah. - Diutamakan siswa yang belum mendapatkan beasiswa dari sekolah dan atau pihak lain.
	5. Bantuan darurat masalah-masalah biaya pendidikan	- Diutamakan bagi siswa yang mengalami permasalahan biaya sekolah mendesak/ tunggakan biaya sekolah.
Gunungkidul Makmur	6. Bantuan modal usaha produktif	
	a. Kelompok ternak kambing	- Diutamakan untuk fakir dan atau miskin yang tidak sedang dalam binaan pihak lain - Kelompok usaha ternak kambing berbasis masjid.
Gunungkidul Peduli	b. Modal untuk usaha perorangan	- Diutamakan untuk fakir dan atau miskin yang potensial melakukan usaha
	7. Bantuan pembangunan bak penampungan air hujan (PAH)	- Diutamakan untuk fakir dan atau miskin yg belum memiliki bak penampungan air hujan (PAH) di daerah yang kekurangan air bersih
	8. Bedah rumah	- Diberikan untuk fakir dan atau miskin yg rumahnya rusak
Gunungkidul Islami	9. Bantuan musafir yang kehabisan bekal/ mengalami musibah	- Diberikan kepada orang yang kehabisan bekal/ kehilangan dalam perjalanan, disebabkan kehilangan atau dirampas
	10. Bantuan bina iman bagi mu'alaf	- Diberikan kepada orang yang baru saja masuk Islam dan atau muslim yang lemah karena berada dalam lingkungan masyarakat non muslim dan dikhawatirkan terpengaruh.
1	Bantuan fisabilillah	
	a. Bantuan biaya Pembangunan, peningkatan	- Prioritas masjid/mushola sekolah/ instansi pemerataan berdasar lokasi jauh dari masjid masyarakat

	rehabilitasi sarana dan prasarana tempat ibadah	
	b. Bantuan biaya penyelenggaraan kegiatan keagamaan	- Bantuan bagi lembaga/kepanitiaan untuk kegiatan keagamaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat
	c. Bantuan fisabilillah perorangan	- Diutamakan bagi yang belum mempunyai penghasilan tetap dan atau layak
1	Biaya kegiatan operasional	
	a. Biaya operasional sekretariat BAZNAS Kabupaten	- Biaya operasional pengelolaan ZIS berupa administrasi, peralatan, dan kegiatan lainnya.
	b. Biaya operasional UPZ	- Diberikan kepada UPZ yang telah melakukan pengumpulan dan penyetoran.
		- Pembagian untuk masing-masing UPZ dihitung secara proporsional berdasarkan besaran pengumpulan

Sumber: Diolah dalam penelitian

Untuk dapat merumuskan strategi optimalisasi fungsi zakat dalam penanggulangan pemurtadan, perlu kiranya melihat terlebih dahulu secara umum bagaimana pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Gunungkidul dan apa yang menjadi kendalanya. Kemudian baru dirumuskan langkah-langkah optimalisasi, baik dalam hal kelembagaan, pengumpulan dan pendayagunaannya dalam rangka membentengi akidah umat Islam.

Salah satu bagian penting dalam menilai kinerja suatu OPZ adalah kemampuannya dalam menghimpun dana ZIS. Hal itu dapat diukur dari dua aspek, yaitu seberapa besar ia dapat mengumpulkan dana ZIS dalam setahun serta bagaimana trennya dari tahun ke tahun, naik atau justru menurun.

Suatu OPZ dikatakan baik jika tingkat pertumbuhan penghimpunannya kecil, namun terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebaliknya, suatu OPZ dikatakan kurang baik dari aspek manajerial jika lembaga tersebut mengalami peningkatan cepat dan drastis tapi

beberapa tahun berikutnya justru menurun.

B. Kinerja BAZNAS Kabupaten Gunungkidul

Tren pertumbuhan pengumpulan ZIS BAZNAS Kabupaten Gunungkidul cukup berfluktuasi. Tahun 2011 semester pertama tercatat Rp. 264.108.215 dan semester kedua Rp. 385.201.715, tapi kemudian pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi Rp. 264.781.287 pada semester pertama dan Rp. 295.992.106 pada semester kedua. Pengumpulan ZIS juga mengalami penurunan pada tahun 2013, yaitu Rp. 161.675.502 pada semester pertama, dan kembali meningkat pada semester kedua, yaitu Rp. 298.294.449. Berdasarkan hal itu, maka bisa dikatakan bahwa upaya pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gunungkidul masih belum optimal. Hal ini dimungkinkan sangat terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap institusi BAZNAS Kabupaten Gunungkidul sendiri.

Jumlah pengumpulan dan pendistribusian di atas hanyalah gambaran secara umum, dimana dalam pencatatan keuangan dana zakat, infak dan dana amil dijadikan satu, termasuk dana non halal (bunga bank). Karena dalam pencatatan keuangannya, BAZNAS Kabupaten Gunungkidul masih belum mengacu pada PSAK-109 terkait Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Jika melihat pada pola pendistribusiannya, terlihat bahwa hampir setiap tahap pendistribusian menyisakan dana yang cukup besar, yaitu sekitar separuh dari dana yang dialokasikan untuk didistribusikan (lebih jelasnya lihat tabel 10!). Bahkan pada tahun 2013 hampir sama sekali tidak ada program penyaluran zakat padahal setiap bulan dana zakat selalu terkumpul. Demikian juga dengan program pendistribusian untuk tahun 2014 belum diprogramkan, karena masih menyelesaikan program pendistribusian untuk tahun 2012 yang sempat tertunda dan belum selesai. Jadi, sekitar satu tahun lebih dana zakat, infak dan sedekah tidak terdistribusikan.¹

Dalam hal pendayagunaan dana ZIS, ada banyak model pendayagunaan, tapi jika dikelompokkan setidaknya ada dua model, yaitu model produktif dan model konsumtif. Untuk dapat menilai model pendistribusian mana yang lebih mendominasi pada penyaluran ZIS BAZNAS Kabupaten Gunungkidul, maka perlu kiranya melihat setidaknya program pentasarufan beserta realisasinya dua tahun terakhir, yaitu tahun 2011 dan tahun 2012 (untuk tahun 2013 tidak dapat ditampilkan

¹ Sumber: Wawancara dengan Koordinator Sekretariat, Subarno. S.Sos

sebab sama sekali tidak ada penyaluran zakat).

Berdasarkan laporan penyaluran dana, bahwa model penyaluran ZIS masih didominasi oleh model konsumtif. Terlihat bahwa pada tahun 2011, penyaluran untuk modal usaha hanya sebesar Rp. 70.000.000 atau sekitar 9,93 % dari total alokasi penyaluran sebesar Rp. 705.000.000; dengan perincian modal usaha untuk kelompok sejumlah Rp. 45.000.000 untuk sembilan (9) kelompok yang berarti masing-masing kelompok mendapat Rp. 5.000.000, dan untuk modal usaha perorangan sejumlah Rp. 25.000.000 untuk 50 orang, berarti masing-masing orang hanya mendapat tambahan modal usaha sebesar Rp. 500.000. Pada tahun 2012 tidak berbeda dengan sebelumnya, penyaluran ZIS untuk modal produktif hanya sejumlah Rp. 65.000.000 atau sekitar 12,26 % dari total alokasi sebesar Rp. 530.000.000; Rp. 45.000.000 untuk sembilan (9) kelompok, dan Rp. 20.000.000 untuk 50 orang, berarti masing-masing orang hanya mendapat tambahan modal usaha sebesar Rp. 400.000. Tentu pendistribusian produktif sebesar itu masih tergolong kecil untuk ukuran modal usaha.

Menurunnya pengumpulan dan sering tertundanya pendistribusian dana ZIS tidak lepas dari beberapa kendala yang menjadi kelemahan BAZNAS Kabupaten Gunungkidul.

C. Optimalisasi BAZNAS Kabupaten Gunungkidul Menanggulangi Pemurtadan

Zakat dapat berfungsi dalam membentengi akidah umat Islam, setidaknya diperlukan langkah optimalisasi dalam tiga hal, yaitu dalam

hal kelembagaan, pengumpulan dan pendayagunaan. Karena ketiga hal tersebut berkaitan sangat erat. Dari sisi kelembagaan, jika tidak dilakukan pembenahan atau penguatan kelembagaan, maka akan berdampak pada pengelolaan yang lainnya; kepercayaan masyarakat akan menurun, dan akibatnya adalah pengumpulan akan berkurang dan pendayagunaannya juga menjadi tidak maksimal.

Demikian juga dari sisi pengumpulan, tanpa adanya perencanaan dan upaya pembenahan akan berdampak pada penghimpunan dana zakat yang minim, stagnan atau bahkan cenderung menurun. Jika dana yang dikumpulkan minim, maka pendayagunaannya juga menjadi tidak dapat maksimal dan tidak akan memiliki daya ungkit untuk mengangkat derajat kaum miskin dan membentengi akidah umat.

///

Strategi optimalisasi kelembagaan, pengumpulan dan pendayagunaan ini dilakukan secara serempak, akan meningkatkan kinerja BAZNAS Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan. Implikasi dari sisi kelembagaan, dengan terbitnya Perda Zakat, pengumpulan zakat akan dapat didongkrak secara signifikan. Namun hal ini mungkin tidak mudah, untuk itu sambil menunggu respon dari pemerintah, BAZNAS Kabupaten Gunungkidul dapat merumuskan visi, misi dan program jangka pendek serta jangka panjangnya. Penyusunan rencana strategis ini akan membuat BAZNAS Kabupaten Gunungkidul lebih terarah, terukur dan memiliki target yang jelas dalam pelaksanaannya. Selain itu, penerapan manajemen profesional, terutama menyangkut amil yang *fulltime*

dan kompeten akan berdampak secara signifikan terhadap pengelolaan zakat, sebabakan ada personil yang memiliki cukup waktu untuk memikirkan dan menjalankan organisasi secara utuh, sehingga dari waktu ke waktu perkembangannya dapat meningkat.

Pembenahan kelembagaan jika dilakukan dengan baik akan berimplikasi pada peningkatan sisi pengumpulannya, terutama terkait Perda Zakat dan amil *fulltime* yang memiliki kompetensi. Dengan adanya amil yang *fulltime*, maka akan ada personil yang cukup untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Dengan intensnya sosialisasi tentu akan berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat, sehingga dapat menggali sumber-sumber pendanaan yang baru (*fundrising*). *Fundrising* ini dapat ditingkatkan lagi dengan melakukan sinergi antar OPZ. Agar pembayaran zakat maupun infak dapat terus berjalan dan tidak mengalami penurunan, maka perlu diadakan pendataan muzaki. Hal ini untuk menjamin atau mengingatkan muzaki agar selalu membayar zakatnya.

Implikasi dari sisi pendayagunaan, jika BAZNAS Kabupaten Gunungkidul memiliki basis data mustahik, tentu penyaluran zakat akan lebih terarah dan tepat sasaran. Sebab, pendataan mustahik ini merupakan instrumen penting untuk merancang program pemberdayaan mustahik yang sesuai dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing. Tanpa berdasarkan data, pengelolaan zakat hanya pasif, menunggu mustahik mengajukan proposalnya dan penyaluran cenderung bersifat konvensional.

Lebih jauh dari itu, dengan memiliki data mustahik, BAZNAS Kabupaten

Gunungkidul dapat menganalisis kekuatan dan kelemahannya. Jika kekuatannya lebih dominan tidak terlalu menjadi soal. Masalahnya adalah jika kelemahannya yang dominan, sehingga jumlah mustahik tidak sebanding dengan dana yang terkumpul. Dalam hal ini tentu diperlukan *focusing*, perencanaan dan perhitungan secara cermat mana mustahik yang perlu diprioritaskan. Jadi pendistribusian zakat tidak dapat dilakukan berdasarkan pemerataan wilayah.

Ketika manajemen BAZNAS Kabupaten Gunungkidul lebih profesional, pengumpulan zakatnya mulai signifikan dan pendayagunaan zakatnya menjadi maksimal, maka untuk menanggulangi pemurtadan tentu bukan sesuatu yang sulit. Hanya perlu membangkitkan dua basis kekuatan umat, yaitu institusi Masjid dan Pondok Pesantren. Penguatan institusi Masjid akan dapat merekatkan masyarakat dengan agamanya serta meningkatkan kesadaran keberagaman mereka. Sementara penguatan institusi Pondok Pesantren selain akan meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat sekitarnya, juga dapat mendorong Masjid-Masjid yang sudah hampir "mati" untuk dapat hidup kembali dengan mengirimkan da'i-dainya. Bahkan lebih dari itu, da'i-dai tersebut dapat menginisiasi terbentuknya jaringan antar masjid di daerah tugasnya masing-masing untuk memperkuat konsolidasi umat Islam, khususnya di lingkungan dimana terdapat instalasi non-muslim, sehingga dapat membentengi masyarakat yang akidahnya lemah dari dampak hadirnya instalasi non-muslim tersebut.

Selain itu, Masjid dan Pondok Pesantren ini juga dapat dijadikan mitra BAZNAS Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan pendidikan kemasyarakatan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di sekitarnya, sehingga peningkatan keagamaan dapat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan hidupnya.

IV. KESIMPULAN

Hal-hal utama yang sesuai dengan research questions penelitian sebagai berikut:

Pertama, zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Gunungkidul masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya Perda Zakat, lemahnya manajemen, minimnya sosialisasi dan edukasi, kepercayaan masyarakat yang belum tumbuh, serta kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga Islam.

Kedua, pendayagunaan zakat untuk menanggulangi pemurtadan meniscayakan dilakukannya pembenahan dalam pengelolaannya. Optimalisasi dari sisi kelembagaan perlu dilakukan dengan menerbitkan Perda Zakat dan menerapkan manajemen profesional. Dari sisi pengumpulan, dengan membangun basis data muzaki, sosialisasi, edukasi, dan sinergi antar OPZ. Dari sisi pendayagunaan, dengan membangun basis data mustahik dan melakukan pemberdayaan dengan konsep sinergi. Untuk membentengi dampak kristenisasi, perlu dilakukan optimalisasi fungsi masjid dan penguatan institusi pesantren. Kedua hal itu dilakukan untuk mendukung terbentuknya jaringan koordinasi antar masjid sebagai benteng kekuatan umat, khususnya di sekitar instalasi non-

muslim. Untuk itu, BAZNAS Kabupaten Gunungkidul dituntut untuk mendukung terciptanya kondisi demikian, dengan membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak, khususnya organisasi-organisasi Islam dan Pondok Pesantren

DAFTAR PUSTAKA

- Djogja Islamic Care, 2011, Observasi, Survey & Riset, *Pengaruh Instalasi Non Muslim Terhadap Penurunan Aqidah di Lingkungan DIY-Jateng*. Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Ikhwanudin, 2005, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di BAZIS Kab. Gunung Kidul Prov. DIY", Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kasri, Rahmatina A dan Arif R. Haryono (Ed), 2011, *Bangsa Betah Miskin: Kajian Kritis atas Indikator dan Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Sebuah Tawaran Solusi*, Jakarta: IMZ
- Prayitno, Budi, 2008, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah: Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)," Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sularno, M., "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat", Jurnal *La Riba*, Volume IV, No. 1, Juli 2010.
- Wahyuni, Sri, 2010, "Strategi Dakwah M. Natsir dalam Menghadapi Missionaris Kristen", Tesis Fakultas Agama Islam IAIN Semarang.
- A.D. EL. Marzdedeq, 2012, *Parasit Akidah: Perkembangan Agama-Agama Kultur dan Pengaruhnya Terhadap Islam di Indonesia*, Cet. 2, Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- Alhadid, Yusuf Ismail, 2008, *Menghalau Missionaris dan Misi Sucinya Mengkristenkan Dunia*, Cet. 5, Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Alwasilah, A. Chaedar, 2002, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Cet. 6, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Arif, Syamsuddin, 2008, *Orientalis & Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, *Profil Daerah Kabupaten Gunungkidul 2010*.
- BAZNAS, 2013, *Pedoman Zakat Community Development*, Jakarta: BAZNAS.
- BPS Kabupaten Gunungkidul, *Gunungkidul Dalam Angka 2012*.
- _____, *Gunungkidul Dalam Angka 2011*.
- _____, *Gunungkidul Dalam Angka 2009*.
- BPS Nasional, 2012, *Data Strategis BPS*
- David, Fred R, 2006, *Manajemen Strategis: Konsep*, Edisi 10, Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Agama RI, 2001, *Pola Penyelenggaraan Pondok Pesantren Model Pendidikan Pesantren Luhur/ Ma'had Aly*, Jakarta: Depag RI.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, *Petunjuk Pelaksanaan Kemitraan Dalam*

- Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2003, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, Jakarta: Depag RI.
- Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2003, *Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pondok Pesantren: Perjalanan Panjang Tim Pendamping Pondok Pesantren Alqomariyah Gununghalu, Kab. Bandung, Jawa Barat*, Jakarta: Depag RI.
- Ghazali, M. Bahri, 2001, *Pesantren Berwawasan Lingkungan*, Cet. 2, Jakarta: Prasasti.
- Goenawan, Ryadi dan Darto Harnoko, 2012, *Mobilitas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Awal Abad ke-20: Suatu Kajian Sejarah Sosial*, Yogyakarta: Ombak.
- Hafidhuddin, Didin, dan Ahmad Juwaini, 2007, *Membangun Peradaban Zakat: Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Hafidhuddin, Didin, 2008, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet. 7, Jakarta: Gema Insani.
- Hakim, Lukman (Ed), 1991, *Fakta dan Data Usaha-Usaha Kristenisasi di Indonesia: Kumpulan Laporan*, Cet. 2, Jakarta: Media Dakwah.
- Husaini, Adian, 2009, *Indonesia Masa Depan: Perspektif Peradaban Islam* Jakarta: Gema Insani.
- _____, 2007, *Kristenisasi di Indonesia*, Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.
- _____, 2009, *Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Hutapea, Rivai, "Perjalanan Panjang Hukum Islam", *Majalah Islam Sabili Edisi Khusus, Sejarah Emas Muslim Indonesia*, No. 9, Tahun X, 2003.
- Ibn Mandzur, 1993, *Lisan al-'Arab*, Cet. 3, Beirut: Dâr Shâdir
- Ismail, Asep Usman, 2012, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, Jakarta: Lentera Hati.
- Al-Jaziri, 'Abdurrahmân, 2003, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, Cet. 2, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda.
- Muaz, Tardjono Abu M., 2004, *Kembali ke Pangkuan Islam: Kisah Perjalanan Ruhaniah Para Muallaf*, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani.
- Muchtarom, Zaini, 2002, *Islam di Jawa Dalam Perspektif Santri dan Abangan*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muslim, tt, *Shahîh Muslim*, Beirut: Dâr Ihyâ' at-Turâts al-'Arabiy.
- An-Naisâbûrî, al-Hâkim, 1990, *al-Mustadrak 'alâ ash-Shahîhain*, Tahqiq: Mushtafâ 'Abd al-Qâdir 'Athâ, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Noer, Deliar, 2003, *Islam dan Masyarakat* Jakarta: Yayasan Risalah.
- Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, 2010, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025*.
- Prastowo, Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Al-Qardhâwi, Yusuf, 2006, *Fiqh az-Zakah*, Cet. 25, Kairo: Maktabah Wahdah.
- _____, 2007, *Hukum Zakat*, Cet. 10, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- _____, 2005, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Quthb, Muhammad, 1995, *Perluakah Menulis Ulang Sejarah Islam*, Jakarta: Gema Insani.
- Rahman, Afzalur, 2002, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. 2, Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Ramadhita, "Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial", *Jurnal Jurisdiction; Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012.
- Ridha, Muhammad Rasyîd, 1990, *Tafsîr al-Manâr*, Mesir: Hai'ah al-Mishriyyah al-Âmmah li al-Kitâb.
- Rohan, Abu Jamin, 1992, *Dapatkah Islam Kristen Hidup Berdampingan*, Jakarta: Media Dakwah.
- Roqib, Moh., 2005, *Menggugat Fungsi Edukasi Masjid*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Ash-Shâbûnî, Muhammad 'Ali, 1981, *Mukhtashar Tafsîr Ibn Katsîr*, Cet. 7, Beirut: Dâr al-Qur'ân al-Karîm.
- Sholikhin, Muhammad, 2009, *Kanjeng Ratu Kidul dalam Perspektif Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi.
- Sudewo, Eri, 2012, *Manajemen ZIS*, Jakarta: IMZ.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 6 Bandung: Alfabeta.
- Suminto, Aqib, 1985, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, 2009, *Api Sejarah*, Cet. 2, Bandung: Salamadani
- _____, 2010, *Api Sejarah 2*, Cet. 4, Bandung: Salamadani.
- Tim IMZ, 2006, *Profil 7 Badan Amil Zakat Daerah Provinsi & Kabupaten Potensial di Indonesia*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Tim IMZ, 2011, *Indonesia Zakat & Development Report 2010: Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia Menuju Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Sipil Dalam Pengelolaan Zakat Nasional*, Jakarta, Institut Manajemen Zakat.
- Tim IMZ, 2012, *Indonesia Zakat & Development Report 2012: Membangun Peradaban Zakat Indonesia, Soal Kebijakan dan Hal Lain Yang Belum Paripurna*, Jakarta: Indonesia Magnificence of Zakat.
- Tim Litbang Kompas, 2003, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, Jakarta: Kompas.
- Ulwan, Abdullah Nashih, 2008, *Zakat Menurut 4 Madzhab*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Umar, Hussein, "Pengkhianatan atas Islam", *Majalah Islam Sabili Edisi Khusus, Sejarah Emas Muslim Indonesia*, No. 9, Tahun X, 2003.
- Wahid, Agus (Ed), 2011, *AM Saefuddin: Membumikan Ekonomi Islam*, Jakarta: PPA Consultants.
- Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Volume 3, September 2010
- Zakaria, 2004, *al-Hidayah: Pembahasan Perbedaan-Perbedaan Pendapat dalam Fiqh Beserta Pemecahannya*, Garut: Ibn Azka Press.